



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI USIN Bin SUKIMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/8 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dummi Yanti, S.H., dan Wahidin Kasmir, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet, Dusun I, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph, tanggal 27 Maret 2024;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI USIN Bin (Alm) SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALI USIN Bin (Alm) SUKIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu didalam plastik klip beningDirampas Untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/Enz/KPH/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, sebagai berikut:

KESATU

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALI USIN Bin SUKIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Desa Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL ANUAR Bin (Alm) ZAINUL AMRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. RIO (DPO) sedang megobrol diteras depan rumah saksi SAIPUL, kemudian terdakwa berkata pada saksi SAIPUL ANUAR "MANG, RENGKI SURUH ANTAR BARANG (SABU) LAGI, CAK MANO MANG" lalu saksi SAIPUL ANUAR mengatakan "CUBO VC (VIDEO CALL) KEK RENGKI UNTUK MENYAKINKAN" selanjutnya terdakwa menelpon saksi RENGKI SUSANTO BIN (ALM) SARMIN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui WA Video Call setelah itu saksi SAIPUL ANUAR meminta terdakwa untuk menelpon Sdr KEVIN (DPO) untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu dan saat itu terdakwa memesan Narkotika Gol I sebanyak setengah kantong atau seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta) setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr RIO untuk menjemput Sdr KEVIN dan tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr KEVIN tiba di rumah saksi SAIPUL ANUAR lalu Sdr KEVIN mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari kantong depan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meletakkannya di atas meja kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyimpannya didalam kantong jaket sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan saksi SAIPUL ANUAR pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RENGKI SUSANTO di Desa Kota Bingin Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi warna putih dengan No. Pol. BD-9196-AQ milik saksi SAIPUL ANUAR dan saksi SAIPUL ANUAR yang mengemudikannya.

-- Bahwa sekira pukul 21.25 Wib, terdakwa dan saksi SAIPUL ANUAR sampai di depan gang rumah saksi RENGKI di Desa Kota Bingin Kabupaten

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Kepahiang kemudian terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah saksi RENGKI SUSANTO.

-----Sesampainya didepan rumah saksi RENGKI SUSANTO terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari kantong dan kemudian terdakwa pegang sambil mendorong pintu rumah saksi RENGKI SUSANTO, saat pintu terbuka saksi melihat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu yang terdakwa pegang ke lantai ruang tamu, kemudian terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening di lantai ruang tamu rumah saksi RENGKI SUSANTO.

-Bahwa selanjutnya Tim melakukan interogasi terhadap kepemilikan siapakah barang bukti semua Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa saksi SAIPUL ANUAR telah mengantarkan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada saksi Rengki Susanto, dengan menggunakan mobil milik saksi SAIPUL ANUAR kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi SAIPUL ANUAR mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang kurang lebih sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran, selanjutnya saksi SAIPUL ANUAR dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 416/60714.00/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 3,6 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,22 Gram, sisa untuk dipergunakan dipersidangan berat : 3,38 Gram.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0401, tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALI USIN Bin SUKIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Desa Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL ANUAR Bin (Alm) ZAINUL AMRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. RIO (DPO) sedang megobrol diteras depan rumah saksi SAIPUL, saat itu saksi SAIPUL ANUAR meminta terdakwa untuk menelpon Sdr KEVIN (DPO) untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu dan terdakwa memesan Narkotika Gol I sebanyak setengah kantong atau seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta) setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr RIO untuk menjemput Sdr KEVIN dan tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr KEVIN tiba di rumah saksi SAIPUL ANUAR lalu Sdr KEVIN mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari kantong depan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meletakkannya di atas meja kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyimpannya didalam kantong jaket sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan saksi SAIPUL ANUAR pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RENGKI SUSANTO di Desa Kota Bingin Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi warna putih dengan No. Pol. BD-9196-AQ milik saksi SAIPUL ANUAR dan saksi SAIPUL ANUAR yang mengemudikannya.

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa sekira pukul 21.25 Wib, terdakwa dan saksi SAIPUL ANUAR sampai di depan gang rumah saksi RENGKI di Desa Kota Bingin Kabupaten Kepahiang kemudian terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah saksi RENGKI SUSANTO.

-----Sesampainya didepan rumah saksi RENGKI SUSANTO terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari kantong dan kemudian terdakwa pegang sambil mengedor pintu rumah saksi RENGKI SUSANTO, saat pintu terbuka saksi melihat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu yang terdakwa pegang ke lantai ruang tamu, kemudian terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening di lantai ruang tamu rumah saksi RENGKI SUSANTO.

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan interogasi terhadap kepemilikan siapakah barang bukti semua Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 416/60714.00/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 3,6 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,22 Gram, sisa untuk dipergunakan dipersidangan berat : 3,38 Gram.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0401, tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyono Bin Sugio (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Bengkulu dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan tim dari Ditresarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Ali Usin Bin Sukiman (Alm) pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di dipinggir jalan Gang TK pembina Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitaran simpang kota bingin kecamatan merigi kabupaten Kepahiang. Saksi dan tim langsung melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), setelah menangkap sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Saksi dan tim melakukan pengembangan dan menurut pengakuan dari sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), ia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim langsung menyuruh sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) untuk menghubungi Terdakwa berpura-pura memesan narkotika dan Terdakwa pun siap mengantarkan narkotika tersebut ke rumah Rengki, kemudian sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa bersama sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) datang mengendarai mobil pick up warnah putih berhenti di depan rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm). Pada saat itu Terdakwa turun menuju rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sementara satu orang lainnya tetap menunggu di dalam mobil, pada saat Terdakwa sampai di rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Pada saat akan ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening pesanan sdr

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm). Saksi dan tim juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi warna putih milik sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm);

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening yang Terdakwa buang pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Kevin di Kepala Curup seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan cara Terdakwa mengambil barang dulu dari sdr. Kevin kemudian nanti setelah dijual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) barulah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada sdr. Kevin. Sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Biasanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) akan Terdakwa berikan kepada sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) sebagai upah sudah mengantarkan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Kevin sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan orang lain;

- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa mengaku sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, mengkonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik penyidik Polda Bengkulu dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm) dan tim dari Ditresarkoba Polda Bengkulu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Ali Usin Bin Sukiman (Alm) pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di dipinggir jalan Gang TK pembina Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sekitaran simpang kota bingin kecamatan merigi kabupaten Kepahiang. Saksi dan tim langsung melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), setelah menangkap sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Saksi dan tim melakukan pengembangan dan menurut pengakuan dari sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim langsung menyuruh sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) untuk menghubungi Terdakwa berpura-pura memesan narkoba dan Terdakwa pun siap mengantarkan narkoba tersebut ke rumah Rengki, kemudian sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa bersama sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) datang mengendarai mobil pick up warnah putih berhenti di depan rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm). Pada saat itu Terdakwa turun menuju rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sementara satu orang lainnya tetap menunggu di dalam mobil, pada saat Terdakwa sampai di rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Pada saat akan ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening pesanan sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm). Saksi dan tim juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi warna putih milik sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm);

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening yang Terdakwa buang pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Kevin di Kepala Curup seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan cara Terdakwa mengambil barang dulu dari sdr. Kevin kemudian nanti setelah

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) barulah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada sdr. Kevin. Sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Biasanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) akan Terdakwa berikan kepada sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) sebagai upah sudah mengantarkan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Kevin sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan orang lain;

- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa mengaku sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, mengkonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Eko Hendrawan S. Sos Bin Warna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik penyidik Polda Bengkulu dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm), Saksi Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri dan tim dari Ditresarkoba Polda Bengkulu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Ali Usin Bin Sukiman (Alm) pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di dipinggir jalan Gang TK pembina Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sekitaran simpang kota bingin kecamatan merigi kabupaten Kepahiang. Saksi dan tim langsung melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), setelah menangkap sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Saksi dan tim melakukan pengembangan dan menurut pengakuan dari sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim langsung menyuruh sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) untuk menghubungi Terdakwa berpura-pura memesan narkoba dan Terdakwa pun siap mengantarkan narkoba tersebut ke rumah Rengki, kemudian sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa bersama sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) datang mengendarai mobil pick up warna putih berhenti di depan rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm). Pada saat itu Terdakwa turun menuju rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sementara satu orang lainnya tetap menunggu di dalam mobil, pada saat Terdakwa sampai di rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Pada saat akan ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening pesanan sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm). Saksi dan tim juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi warna putih milik sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm);

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening yang Terdakwa buang pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Kevin di Kepala Curup seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan cara Terdakwa mengambil barang dulu dari sdr. Kevin kemudian nanti setelah dijual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) barulah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada sdr. Kevin. Sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Biasanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) akan Terdakwa berikan kepada sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) sebagai upah sudah mengantarkan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Kevin sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan orang lain;

- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa mengaku sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjual, membawa, mengkonsumsi dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Supriadi Alias Yadi Bin Suparjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik penyidik Polda Bengkulu dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kota Bingin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah didatangi oleh Polisi dari Polda Bengkulu dan mengatakan bahwa mereka telah menangkap sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm). Kemudian Saksi diajak ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) di rumahnya, setelah itu Saksi pulang. Sekira pukul 21.30 WIB, anggota polisi dari Polda Bengkulu mendatangi Saksi lagi dan menjelaskan bahwa mereka juga telah menangkap Terdakwa yang bernama Ali Usin Bin Sukiman (Alm) dan temannya sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) di tempat yang sama yaitu di rumah sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm). Pada saat penangkapan tersebut, ditemukan 1 (Satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastic klip bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa selain daripada narkotika jenis sabu-sabu, anggota polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi warna putih milik sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm);

- Bahwa pada saat ditanyai oleh anggota Polda Bengkulu, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik penyidik Polda Bengkulu dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di teras rumah saksi di Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Polisi yang menangkap Saksi menyuruh Saksi untuk berpura-pura memesan paket narkoba kepada Terdakwa. Sehingga Saksi menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang mengantar pesanan Saksi dengan diantarkan oleh Sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm), sesampai di rumah Saksi, Terdakwa langsung melemparkan 1 (Satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu karena melihat anggota polisi yang lebih dulu mengamankan Saksi dan Terdakwa pun juga diamankan polisi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu pada bulan November 2023 beli seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada pertengahan bulan November 2023 seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada tanggal 12 Desember 2023 seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Cara Saksi membeli adalah memesan melalui telepon setelah Terdakwa datang mengantarkan barang yang Saksi beli kemudian Saksi langsung menyerahkan sejumlah uang tunai yang sudah disepakati kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



6. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik penyidik Polda Bengkulu dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Desa Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada diteras depan rumah Saksi dan Terdakwa juga sedang berada diteras depan rumahnya bersama dengan Sdr Rio (DPO), kemudian Terdakwa memanggil Saksi "Mang, Rengki suruh antar barang (Sabu) lagi, cakmano mang" lalu Saksi mengatakan "Cubo VC (video call) kek Rengki untuk meyakinkan", selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Rengki Susanto Bin (Alm) melalui WA Video Call. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr Kevin (DPO) untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu dan saat itu Terdakwa memesan Narkotika Gol I sebanyak setengah kantong seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta) setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr Rio untuk menjemput Sdr Kevin dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr Kevin tiba di rumah saksi lalu Sdr Kevin mengeluarkan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dari kantong depan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meletakkannya di atas meja kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kantong jaket sebelah kiri. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) di Desa Kota Bingin Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi warna putih dengan No. Pol. BD-9196-AQ milik Saksi dan Saksi yang mengemudikannya;
- Bahwa sekira pukul 21.25 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di depan gang rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sesampainya di depan gang rumah saksi Rengki Susanto di Desa Kota Bingin Kabupaten Kepahiang kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sedangkan saksi menunggu di mobil dan

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutarkan posisi mobil kemudian tak berapa lama datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi yang saat itu sedang berada di mobil sambil menunggu Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Anggota Ditresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 0821-8416-6880, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk mitsubishi warna putih dengan no.pol BD 9196 AQ milik Saksi selanjutnya Saksi dibawa oleh Anggota Ditresnarkoba ke rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm);

- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) kali mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) bersama dengan Terdakwa. Setiap mengantarkan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu, selalu menggunakan mobil milik Saksi yaitu mobil merk mitsubishi warna putih dengan no.pol BD 9196 AQ dan Saksi selalu mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang kurang lebih sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bensin sekali pengantaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan berita acara pemeriksaan yang telah Terdakwa tandatangani adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Gang TK Pembina Desa Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang mengobrol dengan sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) di depan teras rumah yang mana rumah kami bersebelahan. Tiba-tiba sdr. Rio datang dan mengatakan ada telfon dari sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan mengatakan mau memesan dan membeli narkotika jenis sabu-sabu setengah kantong seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Kevin untuk meminta narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kemudian sdr. Kevin memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut. Setelah mendapatkan barang, Terdakwa segera berangkat mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) menggunakan mobil miliknya. Sesampainya di rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Terdakwa kemudian berjalan kaki ke rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sedangkan sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) menunggu di dalam mobil. Namun tiba-tiba Terdakwa melihat polisi keluar dari dalam rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sehingga Terdakwa kaget dan melemparkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) tersebut ke arah teras rumah, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda Bengkulu diantaranya Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm), Saksi Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri dan Saksi Eko Hendrawan S. Sos Bin Warna dengan disaksikan oleh Kepala Desa Bingin yaitu Saksi Supriadi Alias Yadi Bin Suparjo;

- Bahwa 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening yang Terdakwa buang pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Kevin di Kepala Curup seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah dengan cara Terdakwa mengambil barang dulu dari sdr. Kevin kemudian nanti setelah dijual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) barulah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada sdr. Kevin. Sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Biasanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) akan Terdakwa berikan kepada sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) sebagai upah sudah mengantarkan Terdakwa dan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang bensin kepada sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm), jadi Terdakwa memperoleh keuntungan bersih Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Kevin sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan orang lain;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, mengkonsumsi dan menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, dengan berat bersih 3,6 gram;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 416/60714.00/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu: 3,6 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat: 0,22 Gram, sisa untuk dipergunakan dipersidangan berat : 3,38 Gram;

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0401, tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk: Kristal, Warna: Putih Bening, Bau: Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di teras rumahnya di Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Kemudian Polisi yang menangkap Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) yaitu diantaranya Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm), Saksi Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri dan Saksi Eko Hendrawan S. Sos Bin Warna, menyuruh Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) untuk berpura-pura memesan paket narkotika kepada Terdakwa. Sehingga Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang mengobrol dengan sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) di depan teras rumah yang mana rumah kami bersebelahan. Tiba-tiba sdr. Rio datang dan mengatakan ada telfon dari sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan mengatakan mau memesan dan membeli narkotika jenis sabu-sabu setengah kantong seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Kevin untuk meminta narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kemudian sdr. Kevin memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut. Setelah mendapatkan barang, Terdakwa segera berangkat mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) menggunakan mobil miliknya. Sesampainya di rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Terdakwa kemudian berjalan kaki ke rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sedangkan sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) menunggu di dalam mobil. Namun tiba-tiba Terdakwa melihat polisi keluar dari dalam rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sehingga Terdakwa kaget dan melemparkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) tersebut ke arah teras rumah, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda Bengkulu diantaranya Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm), Saksi Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri dan Saksi Eko Hendrawan S. Sos Bin Warna dengan disaksikan oleh Kepala Desa Bingin yaitu Saksi Supriadi Alias Yadi Bin Suparjo;

- Bahwa 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening yang Terdakwa buang pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Kevin di Kepala Curup seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah dengan cara Terdakwa mengambil barang dulu dari sdr. Kevin kemudian nanti setelah dijual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) barulah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada sdr. Kevin. Sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Biasanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) akan Terdakwa berikan kepada sdr. Saipul Anuar Bin

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Amri (Alm) sebagai upah sudah mengantarkan Terdakwa dan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang bensin kepada sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm), jadi Terdakwa memperoleh keuntungan bersih Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Kevin sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan orang lain;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, mengkonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 416/60714.00/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu: 3,6 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat: 0,22 Gram, sisa untuk dipergunakan dipersidangan berat : 3,38 Gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0401, tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk: Kristal, Warna: Putih Bening, Bau: Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut: 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



- 2) Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 3) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof. SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Ali Usin Bin Sukirman (Alm) yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan "setiap orang" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, yang mana si penjual mendapatkan keuntungan dari benda yang dijualnya sedangkan pembeli mendapatkan benda yang dibelinya dari penjual. Dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai objeknya yaitu narkoba yang harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam narkotika golongan I adalah sebagaimana dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah dapat dibuktikan kaitannya dengan tindakan yang terkait peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di teras rumahnya di Gang TK Pembina Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Kemudian Polisi yang menangkap Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) yaitu diantaranya Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm), Saksi Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri dan Saksi Eko Hendrawan S. Sos Bin Warna, menyuruh Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) untuk berpura-pura memesan paket narkoba kepada Terdakwa. Sehingga Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang mengobrol dengan sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) di depan teras rumah yang mana rumah kami bersebelahan. Tiba-tiba sdr. Rio datang dan mengatakan ada telfon dari sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan mengatakan mau memesan dan membeli narkoba jenis sabu-sabu setengah kantong seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Kevin untuk meminta narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kemudian sdr. Kevin memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut. Setelah mendapatkan barang, Terdakwa segera berangkat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) menggunakan mobil miliknya. Sesampainya di rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Terdakwa kemudian berjalan kaki ke rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sedangkan sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) menunggu di dalam mobil. Namun tiba-tiba Terdakwa melihat polisi keluar dari dalam rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sehingga Terdakwa kaget dan melemparkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) tersebut ke arah teras rumah, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda Bengkulu diantaranya Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm), Saksi Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri dan Saksi Eko Hendrawan S. Sos Bin Warna dengan disaksikan oleh Kepala Desa Bingin yaitu Saksi Supriadi Alias Yadi Bin Suparjo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening yang Terdakwa buang pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Kevin di Kepala Curup seharga Rp.

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan cara Terdakwa mengambil barang dulu dari sdr. Kevin kemudian nanti setelah dijual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) barulah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada sdr. Kevin. Sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Kevin sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, mengonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 416/60714.00/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu: 3,6 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat: 0,22 Gram, sisa untuk dipergunakan dipersidangan berat: 3,38 Gram;

Menimbang, bahwa Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0401, tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk: Kristal, Warna: Putih Bening, Bau: Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas serta fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwasannya meskipun Terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari saudara Kevin (DPO) kepada Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), namun tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis ganja dari saudara Kevin (DPO) adalah untuk dijual kepada Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) yang merupakan pelanggan Terdakwa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang bagi dirinya sendiri. Terdakwa sebelum ditangkap juga telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Kevin sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepada sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan orang lain, yang artinya Terdakwa memang

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



sudah terbiasa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Seluruh perbuatan Terdakwa tersebut terbukti terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, oleh karenanya Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

A.d. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selengkapya Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi

"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) adalah unsur-unsur niat, adanya adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang mengobrol dengan sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) di depan teras rumah yang mana rumah kami bersebelahan. Tiba-tiba sdr. Rio datang

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan ada telfon dari sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan mengatakan mau memesan dan membeli narkoba jenis sabu-sabu setengah kantong seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Kevin untuk meminta narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kemudian sdr. Kevin memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut. Setelah mendapatkan barang, Terdakwa segera berangkat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) menggunakan mobil miliknya. Sesampainya di rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), Terdakwa kemudian berjalan kaki ke rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sedangkan sdr. Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) menunggu di dalam mobil. Namun tiba-tiba Terdakwa melihat polisi keluar dari dalam rumah sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) sehingga Terdakwa kaget dan melemparkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh sdr. Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) tersebut ke arah teras rumah, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda Bengkulu diantaranya Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm), Saksi Alfin Hirburrachman Mubin Bin Aljum Fitri dan Saksi Eko Hendrawan S. Sos Bin Warna dengan disaksikan oleh Kepala Desa Bingin yaitu Saksi Supriadi Alias Yadi Bin Suparjo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastic klip bening yang Terdakwa buang pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Kevin di Kepala Curup seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada sdr Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas serta fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwasannya Terdakwa berencana dan berniat untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dengan harga yang sudah disepakati yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara terlebih dahulu mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Kevin dan mengantarkan pesanan Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) tersebut bersama dengan Saksi Saipul Anuar Bin Zainul Amri (Alm) ke rumah Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm), namun narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) dan Saksi Rengki Susanto Bin Sarmin (Alm) belum menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, oleh karenanya unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang disampaikan Terdakwa yang mengemukakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Terdakwa hanya mengajukan Permohonan keringanan yang disebutkan diatas, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, berat bersih 3,6 gram;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Usin Bin Sukiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening ,berat bersih 3,6 gram;

Dimusnahkan;

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh kami, Deka Rahman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., dan Tiominar Manurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rendy Fathurrahman. Mz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Deka Rahman Budihanto, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)